

**RINGKASAN
LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN MAGANG DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
PENGINPUTAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN
KENDAL**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Venalaga Beni Lestiyana

1118 30059

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
JANUARI 2023**

TUGAS AKHIR

PENGINPUTAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN KENDAL

Dipersiapkan dan disusun oleh:

VENALAGA BENI LESTIYANA

Nomor Induk Mahasiswa: 111830059

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 12 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Fachmi Pachlevi Yandra, S.E., M.Sc.

Penguji

Tri Ciptaningsih, S.E., M.M., Ak., CA.

Yogyakarta, 12 Januari 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Laporan ini menjelaskan bagaimana penulis menjelaskan tentang kegiatan magang selama tiga bulan pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 29 November 2022 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal yang berada dilingkup kediaman Pendopo Kabupaten Kendal yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selama melaksanakan kegiatan magang, penulis ditempatkan di Bidang Perbendaharaan/Akuntansi. Selama kegiatan praktik magang penulis membantu dalam urusan administrasi kegiatan penginputan pajak. Kegiatan magang ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa STIE YKPN Yogyakarta.

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Magang ini adalah untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman berharga bagi mahasiswa/mahasiswi dimasa yang akan datang. Selama melaksanakan Praktik Kerja Magang, penulis diberi arahan dan bimbingan oleh Ibu Dewi Susanti selaku Sub Koordinator Kas Pemegang Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya. Banyak pengalaman serta ilmu baru dan berharga yang diapat selama magang terkait dengan Studi Akuntansi. Walaupun terkadang banyak kendala yang sering dihadapi, namun kegiatan magang dapat berjalan dengan lancar dan baik.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di zaman ini kita dihadapkan dengan sedikitnya peluang untuk meraih pekerjaan, dalam membangun negara yang maju dan makmur sangat dibutuhkannya dunia pendidikan sejak dini agar tumbuhnya sumber daya manusia yang kompeten untuk dapat bersaing dalam dunia pekerjaan. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat dalam era digital sekarang ini agar tidak tertinggal oleh zaman. Oleh karena itu pelajar/mahasiswa harus terus meningkatkan kemampuan soft skill atau hard skillnya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dimasa depan. Peningkatan kemampuan soft skill/hard skill mahasiswa dalam proses itu akan menjadi bekal ilmu yang berharga baik para wisudawan mahasiswa/mahasiswi yang sedang berproses dalam hal pembelajaran, baik itu teori maupun praktik.

Satu hal dalam kegiatan belajar yang mampu mengupgrade skill para mahasiswa adalah dengan melakukan kegiatan magang agar mahasiswa nantinya dapat memperoleh pengalaman berharga atas kegiatan tersebut. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melakukan kerja praktek yang didampingi oleh pendamping dari tempat magang tersebut, karena nantinya ilmu berharga yang didapat dari kegiatan tersebut dapat diterapkan di dunia kerja yang nyata dengan baik oleh mahasiswa setelah nantinya terlepas dari tempat pendidikan Perguruan Tinggi yang ditempuhnya. Melalui kegiatan magang ini mahasiswa/mahasiswi dapat mengasah kemampuannya lebih matang sebagai bentuk penerapan dalam proses belajar mengajar kelas teori di lingkungan perkuliahan. Dilapangan mereka juga akan mendapatkan ilmu-ilmu yang berharga dari kegiatan magang ini.

BPKAD Kabupaten Kendal ialah salah satu dinas OPD Kabupaten Kendal dalam pengelolaan keuangannya berdasarkan asas ekonomi. Sumber pendapatan daerah Kabupaten

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kendal ialah dari pemungutan pajak dari berbagai macam pos keuangan daerah. Saat proses pemungutan pajak, banyak masalah yang harus terselesaikan dengan baik. Ada beberapa tehnik guna menambah penerimaan pajak seperti melakukan kegiatan monitoring dan mengecek data yang diserahkan. Strategi tersebut sangat jitu guna memperbaiki banyak kesalahan system yang ada saat ini di Kabupaten Kendal. Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan peluang melaksanakan kegiatan praktek magang kepada mahasiswa/mahasiswi dari semua universitas agar mereka bisa mencerna ilmu dan memahami tentang dasar system tata kelola keuangan pemerintahan serta tidak banyak orang tahu tentang ilmu kelola perpajakan daerah. Menurut latar belakang tersebut, penulis sebagai mahasiswa STIE YKPN memilih Dinas BPKAD Kabupaten Kendal sebagai tempat sarana menambah ilmu dalam tugas akhir kejuruan Akuntansi untuk mendapatkan gelar sarjana.

TINJAUAN UMUM TEMPAT MAGANG

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

BPKAD Kabupaten Kendal berkedudukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal yang dikomandoi oleh seseorang yang menduduki posisi Kepala Badan bernama Bapak Agus Dwi Lestari yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Pengelolaan dan Aset Daerah merupakan tugas kepengurusan pemerintahan yang merupakan wewenang daerah di sektor tata kelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Kendal.

Visi dan Misi

Mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai kota yang maju serta dapat menyejahterakan masyarakatnya. Menciptakan keadilan yang merata serta dibantu oleh performa aparatur Pemerintah yang Profesional dan Amanah serta berakhlak Mulia berlandaskan Iman dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Taqwa kepada Allah SWT. Terwujudnya pengelolaan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Struktur Organisasi

Dasar

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dibuat, berlandaskan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.

Kedudukan:

1. Badan merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Badan Dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi

Berdasarkan landasan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas, maka struktur organisasi dari Badan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah;
2. Sekretariat dibawahnya ada beberapa sub bidang yaitu:
 - a. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub bagian Keuangan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Bidang Anggaran dibawahnya ada beberapa sub bidang yaitu:
 - a. Sub bidang Anggaran Pendapatan;
 - b. Sub bidang Anggaran Belanja; dan
 - c. Sub bidang Analisis Kebijakan dan Evaluasi Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
 - a. Sub bidang Belanja Langsung;
 - b. Sub bidang Belanja Tidak Langsung; dan
 - c. Sub bidang Pemegang Kas Daerah.
5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, yang membawahkan
 - a. Sub bidang Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran dan Penggunaan
 - b. Sub bidang Penatausahaan, Pengamanan dan Penilaian; dan
 - c. Sub bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan.

Kegiatan Umum

Berikut ini tugas serta fungsi yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen di Dinas BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masing-masing maka dari itu Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan aturan teknis dalam hal tata kelola keuangan dan aset daerah,
2. Pelaksanaan kepengurusan pembantu di sektor tata kelola keuangan dan aset daerah,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Pelaksanaan fungsi-fungsi pembantu pemerintah daerah di sektor tata kelola keuangan dan aset daerah,
4. Pelaksanaan kesekretariatan tentang perencanaan umum kepegawaian dll.
5. Membina serta melaksanakan tugas dalam hal tata kelola keuangan dan aset daerah,
6. Melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan hal hal tentang tata kelola keuangan dan aset dan daerah.

2. Bagian Sekretariat

Sekretariat memiliki fungsi utama menjalankan sebagian fungsi BPKAD dalam perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian aktivitas menyusun kegiatan dan mengevaluasi. Dalam menjalankan fungsi utama, Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut:

1. Sebagai pengelola umum keadministrasian.
2. Sebagai pengelola keadministrasian pegawai.
3. Sebagai pengelola keadministrasian keuangan.
4. Sebagai pengelola keadmistrasian perlengkapan.
5. Sebagai pengelola kearsipan.
6. Sebagai pengelola pengkoordinasian pembinaan dan penyelenggaraan.
7. Sebagai pengelola keadministrasian aset.
8. Sebagai pengelola kearsipan.
9. Sebagai pengelola tata laksana.
10. Yang terakhir adalah fungsi-fungsi lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BPKAD.

3. Sektor Anggaran adalah Sektor yang memiliki fungsi utama yaitu menjalankan sebagian fungsi BPKAD, Dalam hal merencanakan anggaran, mengaplikasikan dan mengevaluasi anggaran serta tata kelola data dan informasi finansial. Dalam menjalankan fungsi utama, sektor Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembuatan arahan teknis terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Melakukan inventarisasi, menverifikasi dan melaksanakan penilaian Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan dalam menyusun APBD.
4. Menjalankan monitoring, penilaian pelaporan realisasi APBD.
5. Mempersiapkan naskah Pengesahan Anggaran Perangkat Daerah dan Memberikan fasilitas tata kelola belanja Perangkat Daerah.
6. Menjalankan fungsi lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan. dan Aset Daerah.

4. Sektor Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai fungsi utama yaitu menjalankan tugas seperti penerimaan kas daerah dan pengeluaran kas daerah. Sektor akuntansi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membentuk sistem akuntansi
2. Merumuskan aturan akuntansi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Melaksanakan skema informasi tata kelola keuangan daerah.
 4. Menjalankan dokumentasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.
 5. Menjalankan bimbingan Tata kelola keuangan daerah.
 6. Menjalankan pemindahan keuangan daerah.
 7. Menjalankan penyimpanan keuangan daerah.
 8. Menjadi pemberi penilaian kelayakan pinjaman dana atas nama Pemerintah daerah.
 9. Melaksanakan penyatuan laporan keuangan desa.
 10. Melaksanakan pengarahan tindak lanjut atas saran hasil pengecekan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah.
 11. Monitoring pengaplikasian pemasukan serta biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank atau institusi finansial yang lainnya yang sudah dipilih.
 12. Menjalankan fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Sektor Aktiva mempunyai fungsi utama yaitu menjalankan beberapa fungsi Asisten Administrasi dalam membuat rencana teknis operasional, membuat aturan dan koordinasi teknis administratif membuat rancangan kebijakan dan pengarahan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lewat pengarahan analisis kebutuhan, layanan penyimpanan dan penghapusan serta meningkatkan manfaat, monitoring dan pengelolaan aset pemerintah daerah.

Fungsi utama sektor Pengelolaan Aset melaksanakan tugas:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Menetapkan koordinasi rancangan aturan rencana teknis operasional inventarisasi analisis kebutuhan, layanan dan penghapusan serta meningkatkan manfaat, monitoring dan pengelolaan aktiva pemerintah daerah.
2. Melaksanakan rancangan aturan pengarahannya teknis operasional inventarisasi analisis kebutuhan, layanan dan penghapusan serta meningkatkan manfaat, monitoring dan pengelolaan aktiva pemerintah daerah.
3. Mengkoordinasikan dalam pengaplikasiannya pengarahannya teknis operasional inventarisasi analisis kebutuhan, layanan dan penghapusan serta meningkatkan manfaat, monitoring dan pengelolaan aktiva pemerintah daerah.
4. Pengarahannya rancangan draft aturan pelaksanaan pengarahannya teknis operasional inventarisasi analisis kebutuhan, layanan dan penghapusan serta meningkatkan manfaat, monitoring dan pengelolaan aktiva pemerintah daerah.
5. Pelaksanaan pembimbingan administratif pengarahannya teknis operasional inventarisasi analisis kebutuhan, layanan dan penghapusan serta meningkatkan manfaat, monitoring dan pengelolaan aktiva pemerintah daerah.
6. Menentukan rancangan aturan analisis, pengawasan, penilaian dan pelaporan pelaksanaan koordinasi analisa pengarahannya teknis operasional inventarisasi analisis kebutuhan, layanan dan penghapusan serta meningkatkan manfaat, monitoring dan pengelolaan aktiva pemerintah daerah.
7. Menentukan pengaplikasiannya pengarahannya teknis dengan Perangkat Daerah setempat dan Institusi yang lain di sektor pengarahannya teknis operasional inventarisasi analisis kebutuhan, layanan dan penghapusan serta meningkatkan manfaat, monitoring dan pengelolaan aktiva pemerintah daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK MAGANG

Alamat Kantor

Jl. Soekarno Hatta No. 71 B Kendal

Posisi Penempatan Magang

Kantor Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Kendal menjalankan beberapa bidang yang terdiri dari Bidang Sekretariat, Bidang Perbendaharaan/Akuntansi, Bidang Aset dan Bidang Anggaran. Selama kegiatan magang di kantor BPKAD, penulis ditempatkan pada Bidang Perbendaharaan/Akuntansi lebih tepatnya di Perbendaharaan (Pendapatan) yang dimulai dari tanggal 29 Agustus 2022 sampai 29 November 2022. Bidang Perbendaharaan bagian pendapatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Penerimaan, Pengeluaran, Verifikasi, Pelaporan dan Belanja PPKD.

Aktivitas Magang

Kegiatan yang penulis lakukan ketika magang di Kantor BPKAD Kabupaten Kendal:

1. Menscan DAK, Struk pembayaran, Nota Dinas dan formulir penting lainnya.

Di bagian Perbendaharaan, si penulis diberikan tugas pertama yaitu menscan Laporan Realisasi Penyerapan yang menyajikan informasi tentang realisasi penyerapan dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP), Daftar BAST Dak Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Kefarmasian, formulir BPJS keperluan Bidang Anggaran,

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Memisahkan Surat Tanda Setoran (STS) ke 3 kategori yaitu: Pasar, Puskesmas dan DINAS.

Si penulis diberikan tugas kedua untuk memisahkan Surat Tanda Setoran (STS) ke 3 kategori yaitu: Pasar, Puskesmas dan DINAS yang telah di setorkan lewat BANK JATENG guna mempermudah untuk bagian kearsipan nantinya.

3. Menginput data Pajak PPH dan PPN dari BANK JATENG.

Tugas ketiga yang diberikan kepada pemegang adalah menginput/memasukkan data formulir Bukti Penerimaan Pajak yang menggunakan PPH Pasal 21 dengan tarif progresif sebesar 5% karena rata-rata gaji para pegawai dibawah Rp 50.000.000,- yang terdiri dari 3 kategori yaitu Sektor Kedinasan, Sektor Puskesmas dan Sektor Kecamatan kedalam Microsoft Excel dengan urut dan benar. Pemegang wajib menginput data Pajak dengan benar dan urut karena nantinya akan disinkronkan dengan orang dari masing-masing sektor yang akan mengambil formulir pajak setoran tersebut.

4. Menjadi driver/pemoto saat monitoring atau rapat kedinasan.

Tugas yang keempat adalah melakukan monitoring kedinasan dan rapat kedinasan yang dimana pemegang dimohon membantu menjadi driver dan mendokumentasikan (memfoto) pada saat kegiatan berlangsung. Untuk kegiatan monitoring dan kegiatan rapat tidak selalu terjadwal setiap bulannya tetapi terkadang pada saat yang diperlukan untuk memenuhi suatu keperluan tugas dinas BPKAD atasan meminta bantuan kepada pemegang untuk menjadi driver dan mendokumentasikan suatu kegiatan agar nantinya pemegang mendapatkan pengalaman dari apa yang dilakukan pada saat kegiatan di luar kantor BPKAD. Terdapat beberapa kegiatan diantara lain:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisi Hasil Pelaksanaan Magang Kerja

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan dilandaskan pada UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah direvisi dengan UU No. 12 tahun 1994 Tetapi seiring berjalannya waktu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian pedesaan dan bagian perkotaan berubah menjadi zona pajak daerah yang sudah disusun dalam UU No. 28 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 berelaku mulai pada tahun 2010 pajak menjadi sumber pendanaan yang paling menguntungkan untuk pembiayaan negara. (Zahroh, 2020)

Proses pelaksanaan pemungutan pajak dengan lugas, konsekuen serta konsisten harapannya dapat memberikan pengaruh positif terhadap apa yang menjadi ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab melunasi utang pajaknya tentunya akan memberi dampak yang dapat menyokong pendapatan daerah dalam segi perpajakan daerah khususnya dalam menagih Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak adalah jantung daripada pemerintah Daerah untuk menunjang pendapatan Daerah. Oleh karena itu, seksi penagihan merupakan seksi produksi yang diprioritaskan dalam segi fasilitas oleh Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak terkadang terdapat beberapa data yang kurang lengkap sehingga menyebabkan selisih yang tidak sesuai yang dapat merugikan pendapatan pemerintah daerah. Selain dari hal dapat mengurangi total pendapatan pajak daerah, berpengaruh juga pada terlambatnya pengalokasian SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) kepada wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Kendal. Didalam perpajakan pemerintah daerah, pemerintah juga menganut system *self assessment* maksudnya ialah system pungutan pajak yang mempercayakan semuanya kepada Wajib Pajak guna menghitung, membayar serta memberitahukan secara mandiri total pajak yang sebenarnya terutang berlandaskan aturan perundangan perpajakan. Penyetoran pajak dari Wajib Pajak harus sesuai dengan ketentuan aturan pajak. Terkadang ada data yang dimanipulasi oleh

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Wajib Pajak itu sendiri agar mereka bisa mendapat keuntungan yang besar dari memanipulasi pajak tersebut.

Hambatan

Sedikitnya modernisasi layanan pembantu kegiatan dalam melaksanakan pekerjaan vital contohnya perangkat computer yang lambat/usang dan system yang terdapat bug/update pada database yang sudah ada. Lalu kurangnya tenaga staff yang dimana Sub Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya ini hanya memiliki satu staff saja dan itu sangat tidak efektif dan efisien apabila terdapat suatu kegiatan seperti rapat, monitoring dan lainnya sering terjadi salah paham karena kurangnya orang dalam Sub Bid tersebut.

Tidak ada prosedur baku mengenai operasional yang efektif dan efisien. Dengan adanya hal tersebut, menyebabkan aktivitas pemungutan pajak terhambat dan jauh dibawah target dari pelaksanaan pemungutan pajak itu sendiri. Banyak data yang belum terlengkapi karena adanya kelalaian wajib pajak yang sudah diajarkan oleh staff BPKAD. Banyak kasus seperti itu sehingga harus mencari data dari pihak ketiga untuk memvalidasi sebelum waktu melewati batas penginputan.

Penyelesaian Hambatan

Kunci dari kesuksesan kegiatan pemeriksaan dan pemungutan pajak daerah adalah database, maka dari itu dibutuhkan updating secara berkala agar tidak terjadi keterlambatan penginputan data. Sebab akan mengurangi dan menyebabkan kurang maksimalnya kinerja daripada Sub Bidang Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya. Selain database, wajib pajak juga harus mempunyai sumber daya manusia yang baik dan teliti agar kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak berjalan baik dan lancar.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Agar pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya dapat berjalan dengan lancar, diperlukannya staff yang mempunyai kriteria sesuai kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak itu sendiri selama ini sangat minimnya jumlah staff yang bekerja.

Pembahasan

Berdasarkan kegiatan yang penulis laksanakan selama kegiatan magang di Kantor BPKAD Kabupaten Kendal akan ada juga pembahasan mengenai penginputan dan pemungutan pajak daerah Kabupaten Kendal. Agar lebih terperinci dan terurai, maka dalam pembahasan ini akan disajikan sesuai dengan permasalahan yang ada selama kegiatan pelaksanaan magang di Kantor BPKAD.

Pajak yang diberlakukan pada bumi dan bangunan yang dikuasai, dipunyai dan digunakan oleh orang pribadi atau badan hukum bersandarkan pada UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Diberlakukannya aturan Daerah Kabupaten Kendal No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Kabupaten Kendal telah mengelola PBB-P2 sejak 1 Januari 2014, karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu pajak daerah yang mempunyai peranan penting terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kendal No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dibawah 1 miliar dikenakan tarif 0,15%. Perubahan tarif 0,1% menjadi 0,15% berdasarkan Perubahan Perda Kabupaten Kendal No 11 Tahun 2011. Salah satu pilihan yang paling memiliki potensi untuk menambah pemasukan suatu negara adalah Pemungutan Pajak. Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam membangun suatu pemerintahan daerah untuk maju dan sejahtera. Kunci daripada meningkatkan penerimaan pajak yang tinggi ialah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri agar terus konsisten setiap tahunnya dan sesuai target pemerintah dalam pembangunan suatu negara.

Banyak target pemerintah yang belum tercapai dalam pengenalan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Salah satu faktor krusial yaitu kurangnya keterpahaman masyarakat dalam pembayaran pajak. Tidak ada yang bisa mengubah pola pikirnya kecuali mereka sadar akan kepatuhan membayar pajak bagi Wajib Pajak, karena sistem hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak masih terbilang cukup rendah, maka dari itu para Wajib Pajak terkesan menyepelekan. Menurut penulis harus ada tata kelola hukum yang kuat dan hukuman bagi yang tidak melakukan kewajibannya membayar pajak harus memiliki efek yang bisa membuat Wajib Pajak akan selalu patuh dan disiplin dalam melakukan kewajiban membayar pajak.

Kesimpulan

Ditetapkannya Pendapatan Daerah sendiri memiliki tugas yakni melaksanakan pemungutan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penginputan data serta menilai kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan besarnya pajak daerah, agar data yang diberikan selalu akurat dan selalu up to date agar meminimalisir kesalahan *human error* pada perekapan perhitungan pajak daerah. Selain pemungutan pajak Sub Bidang Bidang Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya juga melaksanakan tugas monitoring pajak atau sering disebut juga koordinasi NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) atas data pembayaran pajak bendahara OPD se Kabupaten Kendal ke kantor KPP (Kantor Pelayanan Pajak) PRATAMA Kabupaten Batang setiap ada permasalahan yang belum terselesaikan. Jadi akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tentang perpajakan dengan berkonsultasi dengan ahli konsultan pajak ke Kantor KPP PRATAMA.

Saran

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Saran yang dapat disampaikan untuk bagian Sub Bidang Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya ini adalah perlunya system yang baik dan efisien terutama system database yang harus diperhatikan karena hal itu sangat vital sekali agar nantinya kinerja dalam pemerintahan daerah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu juga kurangnya tenaga kerja dalam Sub Bidang Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya ini yang hanya mempunyai satu staff saja dan itu membuat staff sangat kewalahan sekali. Selain itu juga kurangnya fasilitas penunjang kerja yang perlu dibenahi dan belum termanajemen dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak elementer: konsep dasar perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.

Yudhaningsih, D. A. dan R. (2020). *Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. 3(1), 65–79.

Zahroh, M. (2020). PENGARUH SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PIDODOWETAN KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 18–31.